

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI

Dea Rusianda Naibaho, Ni Luh Wayan yasmianti, Ratna Artha Windari

Universitas Pendidikan Ganesha

e- mail: dea.rusianda@undiksha.ac.id

Abstract

This research aims to (1) examine or analyze the position of children resulting from unregistered marriages in political law in Indonesia, (2) examine or analyze the legal consequences of the inheritance rights of children born from unregistered marriages based on the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The type of research used is normative legal research by taking a statute approach and a case approach. The results obtained indicate (1) unregistered marriages are not recognized as legitimate children according to the law. However, the status of the child can change to legitimate if the parents submit a marriage confirmation to the religious court. The Constitutional Court Decision confirms the position of children from unregistered and legitimate marriages. (2) The legal consequences for illegitimate children after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU- VIII/2010 are: Recognition of civil relations with biological fathers, inheritance rights equal to legitimate children, protection of civil rights of illegitimate children, and the impact on the practice of unregistered marriages.

Keyword: Secret Marriage, Children, Inheritance Rights

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji atau menganalisis kedudukan anak hasil dari perkawinan siri dalam hukum positif di Indonesia, (2) mengkaji atau menganalisis konsekuensi yuridis pada hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Hasil yang diperoleh menunjukkan (1) perkawinan siri tidak diakui sebagai anak sah menurut undang – undang. Namun, Status anak tersebut bisa berubah menjadi sah apabila orang tuanya mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Putusan MK menegaskan kedudukan anak dari perkawinan siri dan sah. (2) Konsekuensi yuridis terhadap anak luar kawin pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yakni: Pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis, hak waris yang setara dengan anak sah, perlindungan hak – hak perdata anak luar nikah, dan dampak terhadap praktik perkawinan siri.

Kata Kunci: Perkawinan Siri, Anak, Hak Waris.

PENDAHULUAN

Perkawinan memegang peranan sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bukan hanya menjadi bagian dari kebutuhan biologis dan emosional, tetapi juga merupakan pondasi awal terbentuknya institusi keluarga. Dalam konteks sosial dan agama, perkawinan dipandang sebagai langkah suci yang menuntut kesiapan lahir dan batin dari setiap individu. Bagi mereka yang belum memiliki kesiapan tersebut, dianjurkan untuk menahan diri dengan cara berpuasa, sebagai upaya pengendalian diri dari perilaku menyimpang, seperti perzinahan yang dalam pandangan agama merupakan perbuatan keji.

Tujuan utama dari perkawinan bukan sekadar pemenuhan hasrat biologis, melainkan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, dan dilandasi nilai-nilai keagamaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain definisi ini, para ahli hukum juga memberikan pandangan bahwa perkawinan adalah hubungan sah antara pria dan wanita dalam jangka waktu panjang, selama mereka memenuhi syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh pemenuhan ketentuan agama serta pencatatannya oleh negara. Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan resmi, atau yang lebih dikenal sebagai perkawinan siri. Perkawinan siri ini secara agama Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat, tetapi secara hukum negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bagi non-Muslim).

Fenomena perkawinan siri masih banyak dijumpai di berbagai daerah, dan biasanya dilakukan secara tertutup melalui tokoh agama tanpa melalui prosedur administratif negara. Padahal, pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas, melainkan sebagai bentuk pengakuan hukum atas status pernikahan dan perlindungan bagi hak-hak istri dan anak. Ketika perkawinan tidak dicatatkan, maka istri tidak memperoleh kedudukan hukum sebagai istri sah menurut negara, begitu pula anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan secara tegas mengatur bahwa pencatatan merupakan syarat administratif agar suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum. Bahkan, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa pencatatan, perkawinan tersebut dianggap tidak sah dalam perspektif hukum negara. Akibatnya, tidak hanya istri yang kehilangan hak-haknya, tetapi juga anak dari hasil perkawinan siri tersebut tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas, khususnya dalam hal hak waris dan hak identitas.

Dalam hukum Islam, seorang anak dinyatakan sah apabila lahir dari perkawinan yang sah. Begitu pula menurut Pasal 42 UU Perkawinan dan KUHPerdara. Namun dalam praktiknya, anak dari perkawinan siri kerap mengalami diskriminasi karena ketidakterlibatan negara dalam pengakuan resmi status perkawinannya. Untuk itu, pencatatan perkawinan menjadi aspek krusial dalam menjamin terpenuhinya hak anak atas identitas, hak waris, dan hak memperoleh perlindungan hukum lainnya.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan siri masih banyak dilakukan oleh masyarakat, seringkali karena alasan budaya, ekonomi, atau ketidaktahuan akan pentingnya pencatatan hukum. Dalam laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor tahun 2023 misalnya, hanya 45,21% pasangan suami istri yang pernikahannya tercatat resmi, selebihnya memilih menjalani perkawinan siri. Pemerintah daerah pun berupaya memfasilitasi proses isbat nikah agar pasangan-pasangan tersebut dapat melegalkan perkawinannya secara hukum negara.

Status anak yang lahir dari perkawinan siri menjadi isu yang sangat kompleks. Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat atau luar nikah dianggap sebagai anak luar kawin, yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa anak luar kawin tidak memiliki hak waris dari ayahnya. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi anak, terutama dalam hal identitas, warisan, dan hak sosial lainnya.

Namun, titik terang muncul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui tes DNA. Putusan ini menandai perubahan paradigma dalam hukum keluarga di Indonesia, dengan memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak-anak hasil perkawinan tidak tercatat.

Dalam praktiknya, putusan MK ini telah digunakan sebagai dasar hukum dalam beberapa kasus. Salah satunya adalah kasus Ny. Mella Thamrin, yang menggugat pria yang diduga sebagai ayah biologis anaknya. Melalui tes DNA yang hasilnya positif, pengadilan memutuskan bahwa pria tersebut bertanggung jawab secara hukum terhadap anak itu. Kasus ini menjadi contoh konkret implementasi dari putusan MK yang memberikan harapan bagi perlindungan hak anak luar nikah.

Putusan MK tersebut memperluas makna hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya. Meskipun Kompilasi Hukum Islam sebelumnya membatasi hubungan waris anak luar kawin hanya dengan ibunya, kini melalui putusan MK, anak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak waris dari ayahnya selama hubungan biologis tersebut dapat dibuktikan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia berkembang ke arah yang lebih responsif terhadap keadilan sosial, termasuk dalam hal pengakuan dan perlindungan terhadap anak-anak dari perkawinan yang tidak diakui secara administratif negara.

Berdasarkan berbagai alasan tersebut, topik mengenai perlindungan hak waris anak dari perkawinan siri menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih dalam. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka ruang baru dalam hukum keluarga di Indonesia, terutama dalam hal pengakuan status anak dan hak-haknya. Berdasarkan latar belakang tersebut, akan dilakukan sebuah penelitian yang membahas **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMHAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI”**

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. Pertama, Bagaimana kedudukan anak hasil dari Perkawinan siri dalam hukum positif di Indonesia. Kedua, Bagaimana konsekuensi yuridis pada hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mempermasalahkan mengenai adanya norma kabur di dalam penelitian ini. Penelitian normatif juga dapat disebut sebagai penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang – undangan dan bahan pustaka. Dimana subjek studinya berupa hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah menjadi pegangan atau acuan yang berlaku dalam masyarakat luas (Soekanto, dan Mamudji 2003:56). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Kasus (*case Approach*). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang sumber hukumnya berasal dari data primer, yakni UUD 1945, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Teknik penggunaan bahan hukum yang digunakan ialah studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari sumber – sumber hukum berupa undang – undang, buku – buku, jurnal, dan artikel terkait dengan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri dalam hukum positif serta konsekuensi yuridis pada hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/201. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan pada penelitian ini yaitu Teknik deskriptif kualitatif yang menguraikan mengenai kondisi atau fenomena nyata yang terjadi atau posisi dari proposisi hukum maupun non hukum yang ada di dalam bahan hukum sesuai dengan bahan dari pokok permasalahan yang dikasi secara yuridis kualitatif dan deksripsi terhadap isi maupun struktur hukum positif yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI

Perkawinan merupakan institusi penting yang menjadi dasar terbentuknya keluarga dalam masyarakat. Meskipun seharusnya dicatat secara hukum, praktik *nikah siri*— perkawinan sah menurut agama namun tidak tercatat secara resmi—masih banyak terjadi, terutama dalam konteks keagamaan umat Islam (Annisah, 2018:951). Menurut UU No. 1 Tahun 1974, anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan sah antara suami-istri (Pasal 42). Anak ini berhak atas hubungan hukum penuh dengan kedua orang tua, termasuk hak waris, nafkah, dan pemeliharaan. Sebaliknya, anak luar kawin awalnya hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1).

Namun, setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar nikah yang dapat dibuktikan memiliki hubungan biologis dengan ayahnya juga diakui secara hukum, termasuk dalam hal waris dan nafkah, jika dilakukan melalui prosedur hukum. PP No. 9 Tahun 1975 menjabarkan status anak secara lebih rinci : (a) Anak dari perkawinan sah memiliki hubungan nasab dan hak perdata penuh, (b) Anak dari nikah siri harus diakui melalui proses hukum untuk mendapatkan status dan hak serupa, (c) Anak luar nikah dapat diakui oleh ayah biologis melalui penetapan pengadilan atau administrasi hukum.

Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan sah menurut syariat (Pasal 99). KHI tidak mengakui hubungan nasab antara anak luar nikah dan ayah biologisnya. Anak luar nikah hanya dihubungkan secara hukum dengan ibunya, meskipun bisa tetap mendapatkan perlindungan terbatas. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan bahwa hukum nasional lebih fleksibel dalam mengakui anak luar nikah melalui pembuktian biologis, sedangkan KHI tetap ketat dengan dasar syariat. Meskipun begitu, keduanya menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, seperti identitas, nafkah, dan pendidikan.

Kedudukan Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Dalam Undang- Undang Perkawinan

Perkawinan siri diakui sah menurut ajaran Islam, namun bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Dari sudut pandang hak asasi manusia, hal ini menimbulkan dilema karena bertabrakan dengan norma hukum negara dan kepentingan perlindungan anak (Isnalini, 2014:51).

Sebagian masyarakat menganggap perkawinan siri sah karena sesuai agama, meskipun tidak tercatat secara hukum, untuk menghindari zina, terutama bagi pasangan yang belum siap menikah secara resmi. Pasal 2 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan sah jika sesuai dengan agama, namun harus dicatat agar sah secara negara. Tanpa pencatatan, tidak ada akta nikah yang memiliki kekuatan hukum (Mansobal, 2021:79; Syamdan & Purwoatmodjo, 2019:454).

Penelitian Kementerian Agama menunjukkan banyak perempuan dinikahi secara siri karena

tidak memenuhi syarat formal KUA (Bunyamin, 2023:6). Akibatnya, mereka dan anak-anaknya kehilangan perlindungan hukum seperti hak nafkah dan waris.

Kedudukan Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Dalam KHI

Perkawinan siri sah menurut agama Islam, tetapi tidak diakui dalam sistem hukum negara Indonesia. Hal ini menimbulkan dilema karena terjadi benturan antara norma agama, hukum positif, dan perlindungan hak anak (Isnalini, 2014:51). Bagi sebagian masyarakat, perkawinan siri dianggap sah karena sesuai ajaran agama, meskipun tidak dicatatkan di negara. Praktik ini sering menjadi jalan keluar untuk menghindari zina, tetapi menimbulkan masalah hukum dan sosial, terutama terkait status anak.

UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan perkawinan sah bila sesuai agama, namun tetap wajib dicatat agar sah menurut negara. Tanpa pencatatan, tidak ada akta nikah sebagai bukti hukum (Mansobal, 2021:79; Syamdan & Purwoatmodjo, 2019:454).

Secara hukum positif, perkawinan siri tidak mengikat secara hukum. Anak yang lahir dari hubungan ini hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibu, bukan ayah biologis (Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan), sehingga hak waris dan perwalian tidak otomatis diberikan. Penelitian Kemenag menunjukkan banyak perempuan dinikahi siri karena tidak memenuhi syarat formal di KUA (Bunyamin, 2023:6). Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Kedudukan Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2-10

Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperbolehkan pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Hal ini penting untuk memastikan status hukum anak. Pasal 99 ayat (1) KHI juga menyebut anak dari hubungan suami istri yang sah tetap dianggap anak sah, meski lahir di luar rahim. Anak hasil nikah siri yang tidak disahkan melalui isbat nikah sering kali tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, terutama saat dewasa atau saat pewarisan (Marlina dkk., 2023:1169). Meski sah menurut agama, perkawinan siri dianggap tidak sah secara hukum negara karena tidak tercatat. Fatwa MUI 2006 menyatakan bahwa nikah siri sah menurut agama, begitu pula anaknya.

Dalam hukum Islam, anak luar nikah adalah anak hasil zina, sedangkan dalam hukum perdata (Pasal 272 KUHPerdata), anak luar nikah juga mencakup anak hasil perkawinan tidak tercatat. Artinya, anak dari nikah siri bisa masuk kategori anak luar nikah secara hukum negara. Akibat tidak adanya isbat nikah, anak dari nikah siri kerap tidak diakui secara hukum dan mengalami diskriminasi dalam keluarga, terutama dalam hal waris (Alfahizal dkk., 2024:28). Oleh karena itu, pengajuan isbat nikah sangat penting agar perkawinan diakui secara hukum dan anak-anak dari perkawinan tersebut juga memperoleh perlindungan hukum (Alfahizal dkk., 2024:31).

Konsekuensi Yuridis Pada Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Hak Waris Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Hukum waris dalam Islam mengatur proses peralihan harta peninggalan seseorang kepada ahli waris yang masih hidup. Ilmu waris, atau *faraid*, mengatur bagian-bagian yang telah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Fokus utama hukum waris adalah memberikan bagian harta kepada ahli waris yang sah menurut hukum Islam.

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi rujukan utama dalam pembagian warisan bagi umat Islam. Pasal 185 KHI menegaskan bahwa anak kandung berhak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tuanya, termasuk yang lahir dari perkawinan sah menurut hukum Islam. Pembagian warisan mempertimbangkan jenis kelamin dan jumlah anak. Anak perempuan tunggal mendapat setengah, sedangkan dua anak perempuan atau lebih mendapatkan dua pertiga. Anak laki-laki mendapat dua kali lipat dari bagian anak perempuan, sebagaimana Pasal 176 KHI. Ketentuan ini mencerminkan tanggung jawab ekonomi yang lebih besar pada laki-laki dalam keluarga.

Secara sosial dan psikologis, pengaturan ini memberikan kepastian hukum bagi anak-anak dalam keluarga, termasuk mereka yang lahir dari perkawinan siri. Islam mengakui anak dari perkawinan siri sebagai anak sah jika memenuhi rukun dan syarat nikah, sehingga berhak atas warisan dari kedua orang tuanya. Namun, jika tidak tercatat secara negara, dapat menimbulkan persoalan hukum yang memerlukan pengesahan nikah melalui *itsbat nikah* di pengadilan agama.

Dengan demikian, ketentuan KHI berperan penting dalam menjamin hak anak atas warisan, baik anak kandung maupun anak dari hubungan siri dan anak angkat. Hal ini menjadi bukti bahwa hukum Islam di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum secara manusiawi.

Dasar Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Anak

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah ini penting untuk memperoleh kepastian hukum, terutama terkait status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasal 99 ayat (1) KHI menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah, termasuk yang terjadi sebelum akad nikah secara resmi, tetap diakui sebagai anak sah.

Namun, KHI belum mengatur secara rinci perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara hukum nasional dan hukum Islam. Sementara itu, Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014) tidak membedakan status anak berdasarkan asal usul perkawinan. Artinya, anak dari perkawinan siri secara prinsip harus diperlakukan sama dengan anak sah dalam hal perlindungan dan hak hukum.

Sayangnya, banyak anak hasil perkawinan siri yang tidak diajukan isbat nikahnya hingga mereka dewasa atau bahkan hingga salah satu orang tuanya meninggal dunia. Akibatnya, mereka tidak memiliki hubungan perdata yang sah dengan orang tua, terutama ayah biologisnya. Hal ini berdampak pada hilangnya hak waris dan perlindungan hukum lain, termasuk pengakuan identitas secara resmi dalam catatan sipil.

Kedudukan anak dalam perkawinan sangat penting diakui secara hukum karena mereka adalah penerus keturunan dan berhak atas status hukum yang jelas dari kedua orang tuanya. Secara agama, anak dari nikah siri tetap dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut syariat Islam. Namun, dari sisi hukum negara, perkawinan siri tidak diakui karena tidak tercatat di instansi resmi, dan dengan demikian, anaknya pun tidak otomatis diakui sebagai anak sah menurut hukum positif.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya tahun 2006 menyatakan bahwa perkawinan siri tetap sah menurut agama, demikian pula anak hasilnya tetap anak sah. Namun, tetap ada

perbedaan pandangan antara norma agama dan hukum negara. KHI memang mengakui perkawinan siri sebagai sah secara agama, sebagaimana Pasal 4 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Tetapi hukum nasional mengharuskan pencatatan resmi agar suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah, atau anak zina. Sebaliknya, dalam hukum perdata, anak luar nikah mencakup anak dari hubungan tanpa pernikahan sah secara hukum negara, termasuk anak hasil nikah siri. Dengan demikian, meskipun secara agama seorang anak sah, secara hukum negara ia tetap bisa dikategorikan sebagai anak luar nikah bila perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan.

Banyak anak hasil nikah siri di Indonesia tidak diakui secara hukum oleh orang tuanya karena ketiadaan isbat nikah, yang baru diajukan setelah anak dewasa atau orang tua meninggal. Akibatnya, mereka tidak memiliki hubungan hukum yang jelas dengan ayahnya dan tidak berhak atas warisan. Anak-anak ini juga sering mengalami diskriminasi dari keluarga besar, terutama dalam hal warisan. Bahkan setelah akta nikah dibuat dan status hukum orang tua diperbaiki, tidak jarang anak tersebut tetap diperlakukan berbeda.

Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak anak hasil perkawinan siri, sangat penting bagi orang tua mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Dengan demikian, perkawinan akan diakui secara hukum dan anak akan mendapatkan status hukum yang sah. Setelah isbat dikabulkan, anak dari perkawinan siri dapat diakui sebagai anak sah dan berhak atas perlindungan hukum serta hak waris dari orang tuanya. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 209 KHI dan ketentuan hukum waris Islam secara umum, yang menempatkan pentingnya kejelasan status anak dalam pembagian harta peninggalan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari pembahasan yang sudah dijabarkan mengenai hasil penelitian diatas, maka dari penelitian ini dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. **Status Anak dari Perkawinan Siri dalam Hukum Indonesia** Dalam hukum positif Indonesia, anak hasil perkawinan siri pada awalnya hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sesuai Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibatnya, hubungan hukum dengan ayah biologis, seperti nafkah, perwalian, dan waris, tidak otomatis diakui. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas pengakuan tersebut, sepanjang hubungan biologis dapat dibuktikan secara sah melalui alat bukti seperti tes DNA, pengakuan ayah, atau bukti lain yang mendukung. Meskipun demikian, pelaksanaan putusan ini masih menghadapi kendala, khususnya dalam pembuktian di pengadilan apabila ayah menolak tes DNA atau pengakuan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri masih perlu diperkuat agar hak-hak anak dapat dijamin secara adil.
2. **Konsekuensi Yuridis terhadap Hak Waris Anak dari Perkawinan Siri** Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan penting terhadap hak waris anak dari perkawinan siri. Sebelumnya, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, sehingga tidak berhak mewarisi harta ayah biologisnya. Putusan MK ini memperluas cakupan hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologis, termasuk dalam hal waris, selama dapat dibuktikan secara sah. Putusan ini telah menjadi dasar dalam sejumlah putusan

pengadilan, seperti Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 282/Pdt/2016/PT SMG dan Putusan Pengadilan Agama Sorong No. 125/Pdt.P/2022/PA.Sor, yang mengakui hak waris anak dari perkawinan siri. Namun, penerapan putusan tersebut masih menemui kendala, terutama dalam aspek pembuktian. Jika ayah biologis menolak pengakuan atau tes DNA, anak akan kesulitan memperoleh haknya. Karena itu, dibutuhkan regulasi dan mekanisme hukum yang lebih kuat agar perlindungan hak anak, termasuk hak waris, benar-benar terpenuhi secara adil.

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. **Penguatan Regulasi dan Perlindungan Hukum bagi Anak Hasil Perkawinan Siri**
Pemerintah perlu mendorong pencatatan setiap perkawinan, termasuk perkawinan siri, guna menjamin kepastian hukum bagi istri dan anak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebaiknya direvisi agar lebih tegas memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri. Ini mencakup penguatan hubungan hukum antara anak dan ayah biologis, sehingga tidak hanya terbatas pada ibu. Regulasi terkait hak waris anak luar kawin yang diakui juga harus dijelaskan lebih rinci. Hukum positif harus memastikan tidak ada celah hukum yang merugikan anak dalam memperoleh hak waris dari ayah biologisnya.
2. **Peningkatan Kesadaran dan Penguatan Peran Lembaga Negara**
Sosialisasi dan edukasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 perlu ditingkatkan, terutama di masyarakat yang masih mempraktikkan perkawinan siri. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, harus proaktif memastikan pemenuhan hak anak dari perkawinan siri. Harmonisasi aturan antara Undang- Undang Perkawinan dan KHI menjadi sangat penting, terutama terkait hak waris anak luar kawin. Mekanisme pewarisan dan pembuktian hubungan biologis juga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Pengadilan memegang peran krusial dalam memfasilitasi pembuktian biologis dan memberikan kepastian hukum. Koordinasi yang lebih baik antar lembaga negara seperti Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Agama perlu ditingkatkan untuk memastikan implementasi Putusan MK berjalan efektif. Evaluasi dan revisi aturan hukum menjadi penting agar prinsip perlindungan hak anak benar- benar terlaksana, termasuk bagi anak hasil perkawinan siri atau hubungan di luar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata. Henny, T. 2012. *Hukum Waris Menurut B.W*. Bandung: Refika Aditama Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Syahuri, T. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya hingga putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana prenada media group.
- Alfaiza, Z. F., Wibowo, M. K. B., & Bachaqi, B. 2024. PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 24-33.
- Annashrul, Fajar Luthfi, Albab, Edghar Abdullah, Nurliana, Eka Sari. 2025. Analisis Yuridis Kedudukan Anak Hasil Penikahan Siri Berdasarkan BW Indonesia (Studi Putusan Nomor 282/Pdt/2016/PT SMG). *Pemuliaan Keadilan*, 2:1. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

- Dalam, K., Islam, H., & Indonesia, D. I. (2021). AAINUL HAQ. *Jurnal Hukum Keluarga Islam e-ISSN*, 1(1): 62–75.
- Dyatmika, N. M. S. I. 2017. *AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP KEDUDUKAN DAN HAK ANAK LUAR KAWIN* (Doctoral dissertation, Unika Soegijapranata).
- Fahmi, M. 2019. Penetapan Nasab Anak Mulā'anah Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istinbāt Yūsuf al-Qaraḍāwī). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(1), 133-150.
- Hutapea, S., Veronika, S., & Akbaryanto, F. (2022). Analisis Yuridis Kedudukan Anak dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 355-361.
- Isnaini, E. 2014. Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Independent*, 2(1): 51–64.

- Jamil, J. 2017. Hukum Materil Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2): 413–428.
- Lukmawati, E., Syamsuddin, S., & Baehaqi, B. (2023). AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN SIRI TERHADAP HAK WARIS ANAK BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010. *IBLAM LAW REVIEW*, 3(2), 130-139.
- Andri Wahyudi. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif. *The Juris*, 6(1): 81- 88
- Maria, F., Irawan, A., & Wati, E. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Siri. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 2(8), 1169-1182.
- Olivia, F. 2014. Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Lex Jurnalica*, 11(2): 18085.
- Salam, A. L. D. 2023. Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 35-60.
- Yulfarida, B. 2021. *Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri*. *JOLSIC*, 9(2): 106.
- Zainuddin, A. 2022. Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. *Al- Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 60-72.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya berdasarkan Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991.